



PUTUSAN

Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3210070405550001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 04 Mei 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok Curug RT. 001 RW. 005, Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, email : kadusnanang0@gmail.com, ;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3210075302600001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 13 Februari 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Muktirahayu RT. 001 RW. 008, Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka Kabupaten Majalengka, No: 3210071052023053, tertanggal 17 Mei 2023;

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Duda Cerai begitupun Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman Termohon di XXXX dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan XXXX sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon seringkali mempermasalahkan terkait nafkah, yakni Termohon kurang mensyukuri atas pemberian dari Pemohon;
 - 4.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering kali tidak memperhatikannya.
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada bulan XXXX, Pemohon dan Termohon berpisah, dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) secara tercatat Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya sah dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (7) Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3210071052023053 Tanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXX dan Termohon bernama XXXX;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Termohon di XXXX;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak XXXX keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali mempermasalahkan terkait nafkah, yakni Termohon kurang mensyukuri atas pemberian dari Pemohon;

Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering kali tidak memperhatikannya;

- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak XXXX sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat Pemohon, namun tidak berhasil;

2. XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXX dan Termohon bernama XXXX;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Termohon di XXXX;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak XXXX keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali mempermasalahkan terkait nafkah, yakni Termohon kurang mensyukuri atas pemberian dari Pemohon;
Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering kali tidak memperhatikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak XXXX sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara tercatat Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan menunjuk pada Pasal 20 ayat (6) Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik *juncto* Pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan XXXX antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu XXXX, dan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 2023, dan tercatat pada KUA Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXXX) dan saksi 2 Pemohon (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan XXXX kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon seringkali mempermasalahkan terkait nafkah, yakni Termohon kurang mensyukuri atas pemberian dari Pemohon;
- Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering kali tidak memperhatikannya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan XXXX, Pemohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarok, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dengan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Usman, S.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarok, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 20.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3741/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)